



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran



Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 64);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp1.966.989.420.464,67 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah enam tujuh sen) bertambah sebesar Rp7.642.080.407,04 (tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah kosong empat sen) sehingga menjadi Rp1.974.631.500.871,71 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh satu sen) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp270.834.016.886,67 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah enam tujuh sen) bertambah sebesar Rp7.142.080.407,04 (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp277.976.097.293,71 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh satu sen) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.845.578.187,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp51.854.189.125,04 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp61.699.767.312,04 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah nol empat sen).
- (3) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp58.567.641.814,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp44.712.108.718,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp13.855.533.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.380.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.845.578.187,00 (sembilan miliar delapan



ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp51.854.189.125,04 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp61.699.767.312,04 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah nol empat sen) yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.864.686.213,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp51.954.189.125,04 (lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp56.818.875.338,04 (lima puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah nol empat sen) yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan semula direncanakan sebesar Rp1.464.686.213,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp51.854.189.125,04 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp53.318.875.338,04 (lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah nol empat sen);
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semula direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - d. retribusi pelayanan pasar semula direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan



- c. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya semula direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.567.641.814,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp44.712.108.718,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp13.855.533.096,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan denda pajak Daerah;
  - c. pendapatan dari pengembalian; dan
  - d. pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp678.551.630,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp678.551.630,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan denda pajak restoran semula direncanakan sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - b. pendapatan denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp45.957.757,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp44.712.108.718,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp44.712.108.718,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.696.155.403.578,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus



juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.696.655.403.578,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp55.335.458.578,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp55.835.458.578,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp55.335.458.578,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.335.458.578,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
- b. bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp2.035.297.921.674,20 (dua triliun tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dua sen) bertambah sebesar Rp7.642.080.407,04 (tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp2.042.940.002.081,24 (dua triliun empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah dua empat sen) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.431.159.772.324,64 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp7.914.774.995,04 (tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp1.439.074.547.319,68 (satu triliun empat ratus tiga



puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah enam delapan sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp678.824.452.888,44 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah empat empat sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp678.824.452.888,44 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah empat empat sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp393.185.570.880,61 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah enam satu sen) bertambah sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp393.201.070.880,61 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus satu juta tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah enam satu sen) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp288.097.814.051,06 (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu lima puluh satu rupiah nol enam sen) berkurang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp288.093.314.051,06 (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima puluh satu rupiah nol enam sen); dan
  - b. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp20.102.475.658,11 (dua puluh miliar seratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah sebelas sen) bertambah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp20.122.475.658,11 (dua puluh miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah sebelas sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp256.374.809.878,83 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh



puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan tiga sen) berkurang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp256.359.309.878,83 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan tiga sen), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp69.539.942.247,64 (enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp69.557.642.247,64 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah enam empat sen);
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp5.502.224.444,75 (lima miliar lima ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.426.224.444,75 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh lima sen); dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp62.051.730.669,96 (enam puluh dua miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan enam sen) bertambah sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.103.530.669,96 (enam puluh dua miliar seratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan enam sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.093.763.890,48 (seratus sembilan belas miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat delapan sen) berkurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp119.084.763.890,48 (seratus sembilan belas miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat delapan sen) yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah semula direncanakan sebesar Rp6.196.903.962,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.187.903.962,00 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp707.696.385.814,20 (tujuh ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah dua sen) bertambah sebesar



Rp7.414.774.995,04 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp715.111.160.809,24 (tujuh ratus lima belas miliar seratus sebelas juta seratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah dua empat sen) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp288.729.396.775,65 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah enam lima sen) berkurang sebesar Rp1.780.461.386,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp286.948.935.389,65 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah enam lima sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp232.555.963.627,34 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah tiga empat sen) bertambah sebesar Rp2.197.859.745,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp234.753.823.372,34 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah tiga empat sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp29.375.332.933,23 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dua tiga sen) bertambah sebesar Rp7.551.286,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp29.382.884.219,23 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah dua tiga sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp29.912.541.938,21 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah dua satu sen) bertambah sebesar Rp9.459.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp29.922.000.938,21 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah dua satu sen).
- (6) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp58.197.303.523,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp130.294.700,00 (seratus tiga puluh



juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp58.067.008.823,00 (lima puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp68.072.909.691,77 (enam puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sen) bertambah sebesar Rp7.110.661.050,04 (tujuh miliar seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah nol empat sen) sehingga menjadi Rp75.183.570.741,81 (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah delapan satu sen).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp43.613.914.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp44.113.914.000,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- b. belanja hibah Dana BOSP.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp336.215.577.668,38 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah tiga tiga delapan sen) bertambah sebesar Rp196.168.612,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp336.411.746.280,38 (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah tiga delapan sen) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b semula direncanakan sebesar Rp49.962.219.462,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp210.066.462,00 (dua ratus sepuluh juta enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp50.172.285.924,00 (lima



puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal rambu-rambu;
- k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.350.007.688,68 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah enam delapan sen) berkurang sebesar Rp468.863.200,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.881.144.488,68 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah enam delapan sen).


16. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.







Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1. Desember 2025  
BUPATI KUBU RAYA, 

  
SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1. Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 70